

Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

Yogi Tri Cahyo, Hasanuddin Hasim

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

* author e-mail : yogitrichy.info@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi keuangan digital. Meskipun memberikan kemudahan akses pembiayaan, maraknya pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai permasalahan, seperti usaha tanpa izin, bunga tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta penagihan yang mengandung ancaman. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal, hambatan penegakan hukum, serta solusi penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki aturan mengenai perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan pengawasan jasa keuangan digital. Namun, implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya literasi masyarakat, dan cepatnya perkembangan modus pinjaman online ilegal. Praktik tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan. Disimpulkan bahwa penanggulangan pinjaman online ilegal harus dilakukan melalui langkah preventif berupa edukasi dan perluasan akses pembiayaan legal, serta langkah represif melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Abstract: The development of information technology has encouraged the emergence of online lending services as part of digital financial innovation. While these services provide easier access to financing, the proliferation of illegal online lending platforms has created various problems, including unlicensed operations, unreasonable interest rates, misuse of personal data, and debt collection practices involving threats and intimidation. This situation highlights the importance of legal protection for the public as consumers. This study aims to analyze legal protection for victims of illegal online lending, the obstacles to law enforcement, and the solutions to address these issues. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through a literature review. The findings indicate that Indonesia has established regulations concerning consumer protection, electronic transactions, personal data protection, and the supervision of digital financial services. However, their implementation remains suboptimal due to weak regulatory oversight, low public literacy, and the rapid evolution of illegal online lending schemes. These practices also contradict the principles of legal certainty, justice, and balance. The study concludes that efforts to combat illegal online lending should be carried out through preventive measures, such as public education and expanding access to legitimate financing services, as well as repressive measures through firm law enforcement against perpetrators.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20505363>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA** License.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Transformasi tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang komunikasi dan informasi, tetapi juga merambah sektor ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Teknologi digital saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Hampir seluruh kegiatan manusia kini memanfaatkan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet sebagai sarana utama untuk memperoleh informasi, berinteraksi, dan melakukan transaksi.¹ Perubahan pola hidup masyarakat ini

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12.

menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah menciptakan sistem kehidupan baru yang serba cepat, praktis, dan efisien.

Dalam sektor ekonomi, kemajuan teknologi melahirkan berbagai inovasi yang bertujuan mempermudah aktivitas keuangan masyarakat. Layanan keuangan yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui lembaga perbankan konvensional kini mulai bertransformasi ke dalam bentuk digital. Salah satu inovasi tersebut dikenal dengan istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Financial technology merupakan perpaduan antara jasa keuangan dan teknologi modern yang menghasilkan sistem layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau masyarakat luas.² Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran, transfer dana, investasi, pembelian produk keuangan, hingga pengajuan pinjaman tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan pengguna internet yang terus meningkat menjadi pasar potensial bagi perkembangan teknologi finansial. Tingginya penggunaan telepon pintar dan semakin luasnya akses internet mendorong masyarakat beralih ke layanan digital. Pemerintah pun mendorong percepatan transformasi ekonomi digital sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, layanan keuangan digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu keterjangkauan akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.³

Salah satu bentuk layanan financial technology yang berkembang paling pesat di Indonesia adalah layanan pinjaman online atau pinjaman berbasis teknologi informasi. Pinjaman online merupakan mekanisme pemberian pinjaman dana yang dilakukan melalui aplikasi atau platform digital dengan proses elektronik. Dalam praktiknya, calon peminjam cukup mengunduh aplikasi, mengisi data pribadi, mengunggah identitas, dan menunggu proses verifikasi. Jika disetujui, dana dapat dicairkan ke rekening dalam waktu relatif singkat.⁴ Sistem ini dianggap lebih praktis dibandingkan pinjaman melalui bank yang umumnya memerlukan prosedur administratif lebih panjang.

Keberadaan pinjaman online pada dasarnya memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses kredit dari lembaga formal karena keterbatasan agunan, riwayat kredit, atau syarat administratif lain, kini dapat memperoleh pembiayaan alternatif melalui platform digital. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga dapat memanfaatkan pinjaman online untuk tambahan modal usaha, pembelian bahan baku, maupun pengembangan usaha.⁵ Dengan demikian, pinjaman online dapat menjadi sarana pendukung pertumbuhan ekonomi rakyat apabila dijalankan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum.

Selain manfaat ekonomi, pinjaman online juga menunjukkan perubahan budaya masyarakat menuju ekonomi digital. Masyarakat semakin terbiasa melakukan aktivitas keuangan secara daring tanpa tatap muka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa teknologi telah menggeser model layanan keuangan tradisional menjadi sistem yang lebih fleksibel. Namun, perkembangan yang cepat tersebut tidak selalu diiringi dengan kesiapan regulasi, pengawasan, dan literasi masyarakat. Ketimpangan antara kemajuan teknologi dan kesiapan hukum sering menimbulkan berbagai persoalan baru yang kompleks.⁶

Salah satu persoalan paling serius adalah maraknya praktik pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah penyelenggara layanan pinjaman berbasis digital yang beroperasi tanpa izin dari otoritas yang berwenang serta tidak tunduk pada mekanisme pengawasan negara. Mereka memanfaatkan celah kebutuhan masyarakat terhadap dana cepat dengan menawarkan pinjaman instan,

² Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech di Indonesia* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 3

³ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2024* (Jakarta: BI, 2024), hlm. 21

⁴ POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Indonesia* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 8

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 55

persetujuan mudah, dan pencairan cepat. Tawaran tersebut sangat menarik terutama bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau membutuhkan dana darurat dalam waktu singkat.⁷ Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjaman online ilegal justru menimbulkan kerugian besar bagi konsumen. Banyak korban mengeluhkan bunga pinjaman yang sangat tinggi, denda keterlambatan yang tidak masuk akal, biaya tambahan tersembunyi, serta mekanisme penagihan yang kasar dan tidak manusiawi. Tidak sedikit korban yang pada awalnya meminjam dalam jumlah kecil, tetapi kemudian harus membayar berkali-kali lipat akibat akumulasi bunga dan denda. Situasi ini sering menjerat masyarakat dalam lingkaran utang berkepanjangan.

Praktik penagihan oleh pinjaman online ilegal juga kerap melanggar norma hukum dan etika. Penagih sering melakukan ancaman verbal, intimidasi psikologis, penghinaan, serta teror melalui telepon dan pesan singkat. Dalam sejumlah kasus, pihak penagih menghubungi keluarga, teman, atasan, bahkan rekan kerja korban untuk mempermalukan peminjam agar segera membayar utang.⁸ Cara-cara semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan hukum mengenai perlakuan yang layak terhadap warga negara.

Selain itu, persoalan serius lainnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Banyak aplikasi pinjaman online ilegal meminta akses terhadap daftar kontak, kamera, mikrofon, lokasi, galeri foto, dan berbagai data pribadi pengguna saat proses instalasi aplikasi. Pengguna yang tidak memahami risiko biasanya memberikan izin akses tanpa membaca ketentuan penggunaan. Data tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai alat tekanan ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran. Penyebaran foto, nomor kontak, dan informasi pribadi tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran privasi yang sangat merugikan korban.⁹

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat literasi digital dan literasi keuangan yang belum merata. Sebagian masyarakat belum mampu membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Banyak yang tidak memeriksa status izin perusahaan, ketentuan bunga, atau keamanan data sebelum melakukan pinjaman. Faktor kebutuhan ekonomi mendesak sering membuat masyarakat mengambil keputusan secara cepat tanpa pertimbangan matang. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum.¹⁰

Dari perspektif sosiologis, meningkatnya penggunaan pinjaman online ilegal juga berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat. Kenaikan biaya hidup, kebutuhan konsumtif, tekanan ekonomi keluarga, dan terbatasnya lapangan pekerjaan dapat mendorong masyarakat mencari dana instan. Ketika akses pinjaman formal sulit dijangkau, pinjaman online ilegal sering menjadi pilihan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pinjaman online ilegal tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut dimensi ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban melindungi warga negara dari praktik usaha yang merugikan. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan administrasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Dalam konteks pinjaman online, perlindungan masyarakat diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.¹¹

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Waspada Investasi dan Pinjaman Ilegal* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 10

⁸ Kompas.com, "Korban Pinjol Ilegal Mengalami Intimidasi," diakses 2026

⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁰ CNN Indonesia, "Masyarakat Masih Terjebak Pinjol Ilegal," diakses 2025

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jujur atas jasa yang digunakan.¹² Dalam praktik pinjaman online ilegal, hak-hak tersebut sering diabaikan. Konsumen tidak diberikan informasi transparan mengenai bunga, tenor, biaya tambahan, maupun risiko penggunaan data pribadi. Bahkan, banyak platform ilegal sengaja menyusun informasi yang menyesatkan agar masyarakat tertarik menggunakan layanan mereka.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal tidak mudah dilakukan. Pelaku sering menggunakan identitas palsu, rekening pihak ketiga, server luar negeri, serta jaringan operasional yang tertutup. Ketika satu aplikasi diblokir pemerintah, pelaku dapat dengan cepat membuat aplikasi baru dengan nama berbeda. Sifat kejahatan digital yang cepat berubah menuntut aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknologi dan koordinasi lintas lembaga yang kuat.¹³

Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya memiliki peran penting dalam menanggulangi pinjaman online ilegal. OJK berwenang mengawasi perusahaan legal dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Aparat kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penindakan pidana terhadap pelaku. Kementerian terkait berwenang memutus akses aplikasi dan situs ilegal. Sinergi antar lembaga menjadi syarat utama keberhasilan pemberantasan pinjaman online ilegal.

Apabila masalah ini tidak ditangani secara serius, dampaknya dapat meluas terhadap kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital nasional. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap layanan fintech yang legal karena trauma terhadap praktik pinjaman ilegal. Akibatnya, inovasi keuangan digital yang sebenarnya bermanfaat justru ikut terdampak negatif. Oleh sebab itu, penanganan pinjaman online ilegal harus dilakukan secara komprehensif demi menjaga perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia.

Dalam perspektif akademik, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online ilegal penting dilakukan karena isu ini menyangkut hubungan antara teknologi, hukum, dan keadilan sosial. Kajian ilmiah diperlukan untuk menilai apakah regulasi yang ada telah memadai, bagaimana efektivitas pengawasannya, serta solusi apa yang dapat diterapkan agar masyarakat memperoleh perlindungan maksimal. Penelitian ini juga penting sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum nasional di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjaman online ilegal merupakan persoalan nyata yang terus berkembang dan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menekan laju pertumbuhan pelaku ilegal, sementara korban terus bermunculan dari berbagai lapisan sosial. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta efektivitas pelaksanaannya di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada masih maraknya praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen korban pinjaman online ilegal di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan praktik pinjaman online ilegal masih terus berkembang, serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Metode Penelitian

¹² Ibid., Pasal 4

¹³ CNN Indonesia, "Pinjol Ilegal Bermunculan dengan Nama Baru," diakses 2025

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku setiap subjek hukum.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, doktrin para sarjana, serta berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen korban pinjaman online ilegal serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin.

Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu menyangkut adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pinjaman online ilegal di lapangan. Permasalahan utama bukan semata-mata terletak pada perilaku sosial masyarakat, tetapi juga pada bagaimana norma hukum mengatur, memberikan perlindungan, dan diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pinjaman online, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.¹⁵

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti konsep perlindungan konsumen, kepastian hukum, tanggung jawab pelaku usaha, penyalahgunaan data pribadi, serta kejahatan siber. Pendekatan ini penting karena perkembangan teknologi finansial sering kali menimbulkan bentuk hubungan hukum baru yang belum sepenuhnya dijelaskan secara rinci dalam peraturan tertulis. Oleh karena itu, konsep dan doktrin para ahli hukum dibutuhkan sebagai dasar analisis dalam menafsirkan permasalahan hukum yang muncul.

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah beberapa contoh kasus pinjaman online ilegal yang pernah terjadi di Indonesia dan telah diberitakan secara luas maupun ditangani oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta bentuk perlindungan nyata yang diberikan kepada korban. Dengan adanya pendekatan kasus, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memperhatikan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan otoritas, serta putusan pengadilan yang relevan¹⁶. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer menjadi dasar utama untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pinjaman online dan perlindungan konsumen di Indonesia.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 113

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta tulisan ilmiah lain yang membahas fintech, perlindungan konsumen, hukum siber, dan penegakan hukum digital. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat argumentasi hukum dan membantu penulis memahami perkembangan pemikiran hukum mengenai isu yang diteliti.

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta sumber informasi resmi dari lembaga negara. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memperjelas istilah-istilah teknis dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan tema penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan, jurnal elektronik, laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, putusan pengadilan, serta publikasi resmi pemerintah. Teknik ini dipilih karena penelitian normatif bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari literatur dan dokumen hukum.

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan dan klasifikasi data. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan jenis, tingkat relevansi, dan keterkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Misalnya, bahan hukum mengenai perlindungan konsumen dikelompokkan tersendiri, bahan hukum mengenai data pribadi dipisahkan, dan bahan mengenai penegakan hukum pidana siber juga diklasifikasikan secara sistematis. Tujuannya agar analisis dapat dilakukan secara terarah dan tidak tumpang tindih.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan antar norma, menilai kesesuaian antara aturan dan praktik, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis¹⁷. Penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menitikberatkan pada kekuatan penalaran hukum dan konsistensi argumentasi terhadap isu yang dibahas.

Dalam menganalisis permasalahan, penulis menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum umum menuju persoalan khusus yang terjadi dalam praktik pinjaman online ilegal. Ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan data pribadi dianalisis untuk melihat penerapannya terhadap kasus pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.

Tujuan akhir dari metode penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen korban pinjaman online ilegal, mengetahui hambatan penegakan hukum yang masih dihadapi negara, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan perlindungan masyarakat di era digital. Dengan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan konseptual dan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis, objektif, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, kebijakan pemerintah, serta perkembangan praktik pinjaman online di Indonesia, diperoleh temuan bahwa persoalan pinjaman online ilegal merupakan masalah hukum yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 302

berkaitan dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya izin usaha, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, tindak pidana siber, ketidakadilan dalam hubungan perjanjian, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum.¹⁸

Temuan pertama menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai untuk mengatur perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang digunakan¹⁹. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum terhadap aktivitas digital, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak masyarakat atas keamanan dan kendali terhadap data pribadinya. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pinjaman online ilegal.

Namun demikian, temuan kedua menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum tersebut belum diikuti dengan implementasi yang optimal. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal karena kurangnya pengawasan dan cepatnya pertumbuhan platform digital ilegal. Banyak aplikasi pinjaman online beroperasi tanpa izin, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak tunduk pada standar perlindungan konsumen yang berlaku²⁰. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan pelaksanaan hukum di lapangan.

Temuan ketiga berkaitan dengan pola pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Berdasarkan hasil kajian, pelanggaran yang paling umum adalah tidak adanya transparansi mengenai bunga, biaya administrasi, tenor pinjaman, dan total kewajiban pembayaran. Banyak konsumen hanya mengetahui jumlah dana yang diterima, tetapi tidak memahami beban utang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Dalam banyak kasus, jumlah tagihan meningkat drastis akibat bunga harian dan denda keterlambatan yang sangat tinggi. Praktik semacam ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar kepada konsumen²¹.

Temuan keempat menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan ciri khas utama pinjaman online ilegal. Banyak aplikasi meminta akses terhadap daftar kontak, galeri foto, lokasi, kamera, mikrofon, dan dokumen pribadi pengguna saat proses instalasi. Akses tersebut sering diberikan oleh pengguna tanpa pemahaman yang cukup mengenai risiko hukumnya. Setelah peminjam mengalami keterlambatan pembayaran, data tersebut digunakan sebagai alat tekanan. Penagih menghubungi keluarga, teman, atasan, bahkan rekan kerja korban untuk mempermalukan peminjam agar segera melunasi utang.²² Tindakan ini bukan hanya melanggar privasi, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial dan psikologis.

Temuan kelima adalah adanya metode penagihan yang bertentangan dengan hukum dan etika. Berdasarkan berbagai laporan masyarakat, penagihan pinjaman online ilegal dilakukan melalui ancaman, kata-kata kasar, penghinaan, intimidasi, teror telepon, serta ancaman penyebaran foto dan identitas pribadi. Bahkan dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan mental berat akibat penagihan yang dilakukan secara terus-menerus. Praktik penagihan seperti ini jelas bertentangan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Waspada Pinjaman Online Ilegal* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 7

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 45

²² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

dengan prinsip penghormatan martabat manusia dan dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu sesuai hukum pidana nasional²³.

Temuan keenam menunjukkan bahwa korban pinjaman online ilegal berasal dari berbagai lapisan masyarakat, namun dominan berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kebutuhan dana mendesak. Banyak korban memanfaatkan layanan tersebut karena kesulitan mengakses kredit formal dari bank atau lembaga pembiayaan lain. Persyaratan bank yang dianggap rumit, tidak memiliki agunan, kebutuhan biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, atau tekanan ekonomi harian menjadi faktor pendorong utama masyarakat menggunakan pinjaman online ilegal.²⁴ Dengan demikian, persoalan ini juga berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan sosial dan akses ekonomi.

Temuan ketujuh menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat menjadi penyebab utama berkembangnya pinjaman online ilegal. Banyak masyarakat belum memahami cara memeriksa legalitas aplikasi, belum mengetahui risiko memberikan akses data pribadi, dan belum memahami hak-hak hukum sebagai konsumen. Sebagian masyarakat juga tidak membaca syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi sebelum menyetujui kontrak digital. Hal ini dimanfaatkan pelaku untuk menjebak masyarakat ke dalam hubungan hukum yang merugikan²⁵.

Temuan kedelapan berkaitan dengan hambatan penegakan hukum. Walaupun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan aplikasi ilegal, kenyataannya aplikasi serupa terus bermunculan dengan nama baru. Pelaku sering menggunakan identitas palsu, rekening pihak ketiga, server luar negeri, dan jaringan operasional tersembunyi sehingga sulit dilacak aparat penegak hukum²⁶. Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan pinjaman online ilegal memerlukan kemampuan forensik digital, kerja sama antar lembaga, dan koordinasi lintas negara.

Temuan kesembilan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan korban masih belum optimal. Banyak korban yang tidak mengetahui ke mana harus melapor, takut karena diancam, atau malu karena persoalan utangnya diketahui orang lain. Sebagian korban juga tidak memperoleh pemulihan atas kerugian materiil maupun psikologis yang dialami. Sistem hukum selama ini lebih berfokus pada pemblokiran aplikasi dan penindakan pelaku, tetapi belum maksimal dalam memberikan rehabilitasi bagi korban.²⁷

Temuan kesepuluh adalah bahwa keberadaan pinjaman online ilegal dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital secara keseluruhan. Masyarakat yang pernah menjadi korban cenderung trauma dan enggan menggunakan layanan fintech legal yang sebenarnya bermanfaat. Akibatnya, perkembangan ekonomi digital nasional juga dapat terhambat karena ulah pelaku ilegal yang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan melawan hukum.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama pinjaman online ilegal bukan hanya terletak pada tindakan pelaku, tetapi juga pada lemahnya pengawasan, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan akses pembiayaan formal, serta belum optimalnya sistem perlindungan korban. Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui reformasi hukum digital, penguatan lembaga pengawas, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2024* (Jakarta: BI, 2024), hlm. 33

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Literasi Keuangan Nasional* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 17

²⁶ CNN Indonesia, "Pinjol Ilegal Bermunculan dengan Nama Baru," diakses 2025

²⁷ Satgas Waspada Investasi, *Laporan Penanganan Pinjol Ilegal* (Jakarta: 2024), hlm. 6

Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori penting dalam ilmu hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat harus dicegah, diatur, dan apabila terjadi pelanggaran harus diberikan sanksi yang tegas. Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸ Oleh karena itu, ketika masyarakat dirugikan oleh praktik pinjaman online ilegal, maka negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk hadir memberikan perlindungan nyata.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif²⁹. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi. Dalam konteks pinjaman online ilegal, kedua bentuk perlindungan ini sangat relevan untuk dianalisis.

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban sebelum kerugian terjadi. Dalam praktik pinjaman online, bentuk perlindungan preventif dapat berupa pembentukan regulasi yang jelas, sistem perizinan yang ketat, pengawasan terhadap penyelenggara fintech, edukasi publik, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mewajibkan setiap penyelenggara pinjaman online memperoleh izin resmi dan memenuhi standar operasional tertentu. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan instrumen preventif agar masyarakat hanya berhubungan dengan penyelenggara yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, kewajiban transparansi mengenai bunga, biaya layanan, tenor pinjaman, dan mekanisme penagihan juga merupakan bagian dari perlindungan preventif agar konsumen memahami konsekuensi hukum sebelum melakukan pinjaman.³⁰

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif di Indonesia belum berjalan maksimal. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui daftar pinjaman online legal dan ilegal. Sosialisasi dari pemerintah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah, kelompok berpendapatan rendah, serta masyarakat dengan literasi digital rendah. Akibatnya, masyarakat mudah tergiur iklan pinjaman instan tanpa memahami legalitas platform tersebut.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum. Tujuannya adalah memulihkan hak korban, menghentikan perbuatan melawan hukum, dan memberikan sanksi kepada pelaku. Dalam kasus pinjaman online ilegal, perlindungan represif dapat dilakukan melalui pemblokiran aplikasi, penyidikan pidana, penuntutan pelaku, gugatan ganti rugi, serta pemulihan data pribadi korban. Apabila penyelenggara pinjaman online melakukan ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi, atau penipuan, maka aparat penegak hukum dapat menindak pelaku berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Jika pelaku mengambil dan menyebarkan data pribadi tanpa izin, maka dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jika melakukan ancaman atau penghinaan, dapat dijerat ketentuan pidana umum maupun ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik³¹.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

³⁰ POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan represif juga belum berjalan optimal. Banyak korban tidak melapor karena takut, malu, atau merasa proses hukum akan rumit. Sebagian korban menganggap kerugiannya terlalu kecil untuk diproses, padahal dampak psikologis dan sosial yang dialami sangat besar. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala teknis karena pelaku menggunakan identitas palsu, rekening pihak ketiga, dan server luar negeri. Selain itu, penindakan yang dilakukan sering hanya berfokus pada pemblokiran aplikasi tanpa menyentuh aktor intelektual di balik jaringan pinjaman online ilegal. Jika pelaku utama tidak ditangkap, maka mereka dapat membuat platform baru dan mengulangi kejahatan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan represif masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan.

Teori perlindungan hukum menempatkan negara bukan hanya sebagai pembentuk aturan, tetapi juga sebagai penjamin pelaksanaan hak-hak warga negara. Dalam konteks pinjaman online ilegal, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan keamanan transaksi, hak atas informasi yang benar, hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas perlindungan data pribadi³².

Apabila negara gagal memastikan hak-hak tersebut terlindungi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun. Masyarakat dapat merasa bahwa hukum hanya ada di atas kertas, tetapi tidak hadir dalam kenyataan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup diukur dari jumlah regulasi yang diterbitkan, melainkan dari seberapa efektif aturan tersebut melindungi masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa negara sebenarnya telah membentuk banyak instrumen hukum. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga, kecepatan respons terhadap modus baru, serta kemampuan memberikan layanan pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Dalam teori hukum dikenal perbedaan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (hukum yang terjadi dalam kenyataan). Dalam kasus pinjaman online ilegal, *das sollen* tercermin dari berbagai aturan yang menjamin hak konsumen dan melarang penyalahgunaan data pribadi. Akan tetapi, *das sein* menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak menjadi korban ancaman, penagihan kasar, bunga tidak wajar, dan kebocoran data pribadi³³.

Kesenjangan ini membuktikan bahwa persoalan utama bukan lagi kekurangan regulasi, tetapi lemahnya implementasi. Hukum tertulis telah tersedia, namun belum sepenuhnya efektif menanggulangi kejahatan digital yang bergerak cepat dan adaptif. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Analisis Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap aturan hukum dibuat secara jelas, tegas, dapat dipahami, dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka diatur secara pasti sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya³⁴. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan berada dalam keadaan tidak aman karena tidak mengetahui perlindungan apa yang dimiliki dan konsekuensi hukum apa yang dapat timbul dari suatu tindakan.

Dalam konteks pinjaman online ilegal, asas kepastian hukum memiliki peranan sangat penting karena hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen dilakukan melalui sistem elektronik yang sering kali tidak melibatkan pertemuan langsung. Oleh sebab itu, kepastian mengenai identitas penyelenggara, legalitas usaha, isi perjanjian, besaran bunga, mekanisme pembayaran, serta

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 8

³⁴ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 27

perlindungan data pribadi harus dijamin secara jelas. Apabila unsur-unsur tersebut tidak pasti, maka konsumen berada dalam posisi rentan dan mudah dirugikan.

Bentuk pertama kepastian hukum dalam layanan pinjaman online adalah kejelasan status hukum penyelenggara. Negara melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menentukan bahwa setiap penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi wajib memperoleh izin dan berada dalam pengawasan lembaga yang berwenang³⁵. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hanya perusahaan yang memenuhi syarat tertentu yang dapat menjalankan usaha pinjaman online. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat masih berhadapan dengan pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Sebagian aplikasi bahkan menggunakan nama yang menyerupai perusahaan legal agar terlihat meyakinkan. Ada pula yang mencantumkan alamat palsu, identitas perusahaan fiktif, dan nomor layanan pelanggan yang tidak jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai legalitas penyelenggara belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ketidakpastian mengenai status penyelenggara menimbulkan akibat serius. Konsumen tidak mengetahui kepada siapa harus mengadu ketika terjadi sengketa, tidak mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab, dan tidak memiliki jaminan perlindungan apabila terjadi penyalahgunaan data atau penagihan melawan hukum. Dengan demikian, penguatan verifikasi dan publikasi daftar penyelenggara resmi menjadi bagian penting dari penegakan asas kepastian hukum.

Asas kepastian hukum juga menuntut agar isi perjanjian antara para pihak dapat dipahami secara jelas. Dalam hukum perjanjian, setiap kesepakatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan informasi yang cukup. Para pihak harus mengetahui hak, kewajiban, risiko, dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat³⁶. Dalam praktik pinjaman online ilegal, banyak perjanjian digital dibuat secara sepihak oleh penyelenggara melalui sistem *click agreement*, yaitu pengguna dianggap setuju hanya dengan menekan tombol “setuju” tanpa penjelasan memadai. Konsumen sering tidak diberi waktu cukup membaca syarat dan ketentuan. Bahkan, beberapa aplikasi menyembunyikan informasi penting mengenai bunga harian, biaya tambahan, atau sanksi keterlambatan dalam tulisan kecil yang sulit dipahami. Akibatnya, konsumen merasa meminjam dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian dibebani kewajiban yang jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam isi perjanjian belum terpenuhi. Perjanjian yang dibuat tanpa transparansi pada hakikatnya menempatkan konsumen pada posisi tidak seimbang dan bertentangan dengan asas itikad baik. Oleh karena itu, negara perlu mewajibkan standar kontrak digital yang sederhana, mudah dibaca, dan transparan. Setiap aplikasi pinjaman harus menampilkan simulasi total pembayaran, bunga efektif, jangka waktu, serta risiko keterlambatan secara jelas sebelum pengguna menyetujui kontrak.

Salah satu persoalan utama dalam pinjaman online ilegal adalah ketidakjelasan mengenai besaran bunga dan denda. Banyak korban baru mengetahui jumlah tagihan sebenarnya setelah jatuh tempo. Nilai utang yang awalnya kecil meningkat tajam akibat tambahan biaya yang tidak dijelaskan sejak awal. Dalam perspektif asas kepastian hukum, kondisi ini tidak dapat dibenarkan. Masyarakat harus mengetahui secara pasti berapa jumlah kewajiban yang harus dibayar dan bagaimana perhitungannya. Tanpa kepastian mengenai bunga dan denda, hubungan hukum menjadi alat eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah. Pada penyelenggara legal, biasanya terdapat batasan tertentu dan mekanisme transparansi yang diawasi regulator. Akan tetapi, pada penyelenggara ilegal tidak terdapat standar demikian. Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila negara secara aktif menutup ruang operasi pelaku ilegal dan memperluas akses masyarakat kepada penyelenggara resmi.

³⁵ POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 14

Di era digital, data pribadi merupakan bagian penting dari hak hukum seseorang. Nomor telepon, alamat, identitas, daftar kontak, foto, dan lokasi merupakan informasi yang harus dilindungi. Asas kepastian hukum menghendaki agar masyarakat mengetahui data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa data digunakan, berapa lama disimpan, dan kepada siapa data dapat dibagikan³⁷.

Dalam praktik pinjaman online ilegal, justru terjadi sebaliknya. Banyak pengguna tidak mengetahui bahwa saat menginstal aplikasi mereka memberikan akses luas terhadap seluruh data di perangkatnya. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, data tersebut digunakan sebagai alat ancaman. Kontak keluarga dihubungi, foto disebar, dan nama baik korban dirusak. Keadaan ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dalam pengelolaan data pribadi. Hak pengguna atas kendali data menjadi hilang. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diperkuat, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang mengambil dan menyalahgunakan data tanpa persetujuan yang sah.

Asas kepastian hukum juga berarti bahwa apabila terjadi pelanggaran, masyarakat mengetahui ke mana harus mengadu dan bagaimana sengketa akan diselesaikan. Dalam kasus pinjaman online ilegal, banyak korban tidak mengetahui apakah harus melapor ke Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian, kementerian terkait, atau lembaga perlindungan konsumen. Ketidakjelasan jalur pengaduan ini menimbulkan kebingungan dan memperlambat perlindungan korban.

Selain itu, korban sering merasa bahwa laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti, sementara ancaman dari penagih terus berlangsung. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum lambat dan tidak pasti. Jika keadaan ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat menurun. Untuk mewujudkan kepastian hukum, perlu dibentuk mekanisme pengaduan terpadu satu pintu yang mudah diakses masyarakat. Korban cukup melapor melalui satu sistem, lalu laporan diteruskan kepada lembaga berwenang sesuai jenis pelanggaran.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki banyak aturan terkait perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan data pribadi. Akan tetapi, dalam praktik masih banyak masyarakat menjadi korban pinjaman online ilegal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum normatif dan kepastian hukum empiris. Kepastian hukum normatif berarti aturan telah tertulis dengan jelas. Sementara kepastian hukum empiris berarti aturan benar-benar berjalan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pinjaman online ilegal, aturan sudah ada, tetapi implementasi belum maksimal karena pelaku cepat berganti identitas, beroperasi lintas negara, dan memanfaatkan rendahnya literasi masyarakat³⁸. Oleh sebab itu, penegakan asas kepastian hukum tidak cukup dengan membuat regulasi baru. Yang lebih penting adalah memastikan aturan yang ada dapat diterapkan secara efektif melalui pengawasan teknologi, penindakan cepat, dan koordinasi antar lembaga.

Analisis Berdasarkan Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas keadilan dan keseimbangan merupakan prinsip penting dalam hukum perdata maupun hukum perlindungan konsumen yang menghendaki agar hubungan hukum antara para pihak berlangsung secara wajar, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam setiap perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara sebagai subjek hukum. Kesetaraan tersebut berarti masing-masing pihak berhak menyatakan kehendak secara bebas, memperoleh informasi yang cukup, serta menerima manfaat dan beban secara seimbang. Apabila salah satu pihak memanfaatkan posisi dominannya untuk menekan pihak lain, maka hubungan hukum tersebut bertentangan dengan

³⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 8

asas keadilan³⁹. Dalam konteks pinjaman online ilegal, asas ini sangat relevan karena hubungan hukum yang terbentuk sering kali menunjukkan ketimpangan antara penyelenggara dan konsumen.

Secara teoritis, perjanjian pinjaman merupakan hubungan hukum timbal balik antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman berkewajiban menyerahkan sejumlah dana, sedangkan penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktik pinjaman online ilegal, hubungan hukum tersebut tidak berjalan dalam posisi seimbang. Penyelenggara memiliki kekuatan lebih besar karena menguasai sistem aplikasi, menentukan isi kontrak secara sepihak, menetapkan bunga dan denda, serta menguasai data pribadi pengguna. Sebaliknya, konsumen sering berada dalam keadaan mendesak secara ekonomi, memiliki pengetahuan hukum terbatas, dan tidak memiliki ruang tawar-menawar terhadap isi perjanjian. Ketimpangan posisi inilah yang menjadi akar ketidakadilan dalam praktik pinjaman online ilegal⁴⁰.

Asas keadilan menuntut agar setiap perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan bebas tanpa adanya tekanan. Akan tetapi, banyak konsumen menggunakan pinjaman online ilegal bukan karena pilihan rasional sepenuhnya, melainkan karena keterpaksaan ekonomi. Kebutuhan biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, pembayaran sekolah, atau tekanan utang lain membuat masyarakat mencari dana cepat tanpa sempat mempertimbangkan risiko secara matang. Dalam keadaan demikian, persetujuan yang diberikan sering kali lahir dari keadaan terdesak. Secara doktrinal, keadaan ini dapat dikaitkan dengan konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu ketika satu pihak memanfaatkan kondisi lemah pihak lain untuk memperoleh keuntungan berlebihan⁴¹.

Ketidakadilan juga tampak dari struktur bunga, biaya tambahan, dan denda yang dikenakan oleh pinjaman online ilegal. Dalam banyak kasus, konsumen meminjam dalam jumlah kecil tetapi diwajibkan membayar berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Tambahan beban tersebut sering tidak dijelaskan secara transparan sejak awal. Bahkan, sebagian biaya baru diketahui setelah pinjaman cair. Keadaan demikian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh penyelenggara, sedangkan risiko dan beban sepenuhnya dipindahkan kepada konsumen. Dalam perspektif asas keseimbangan, hubungan seperti ini tidak proporsional karena tidak terdapat distribusi hak dan kewajiban yang adil antara para pihak⁴².

Selain aspek finansial, ketidakadilan juga terlihat dari penggunaan data pribadi sebagai alat kekuasaan terhadap konsumen. Penyelenggara pinjaman online ilegal sering meminta akses terhadap kontak telepon, foto, lokasi, dan informasi pribadi lainnya. Data tersebut kemudian dipakai untuk menekan korban ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Penagih menghubungi keluarga, rekan kerja, atau teman korban untuk mempermalukan peminjam. Dalam kondisi ini, hubungan hukum tidak lagi sebatas perjanjian utang piutang, melainkan berubah menjadi relasi dominasi sepihak yang merendahkan martabat manusia. Padahal, keadilan dalam hukum tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga penghormatan terhadap kehormatan, privasi, dan hak asasi seseorang⁴³.

Asas keseimbangan juga menuntut adanya pertukaran prestasi yang sepadan antara para pihak. Jika pemberi pinjaman memberikan dana, maka pengembalian dana beserta keuntungan wajar dapat dibenarkan. Akan tetapi, apabila keuntungan yang diambil sangat berlebihan dan dilakukan melalui ancaman atau manipulasi, maka keseimbangan kontraktual menjadi hilang. Dalam praktik pinjaman online ilegal, penyelenggara sering kali memperoleh keuntungan melalui model bisnis yang bertumpu pada keterlambatan pembayaran, bukan pada pembiayaan sehat. Semakin lama konsumen terlambat,

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 12

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 41

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 89

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 57

⁴³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

semakin besar keuntungan yang diperoleh pelaku melalui denda dan biaya tambahan. Model seperti ini jelas tidak sejalan dengan asas keadilan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pihak konsumen pada umumnya dipandang sebagai pihak yang lebih lemah sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Posisi lemah tersebut semakin nyata dalam pinjaman online ilegal karena konsumen berhadapan dengan sistem digital yang tidak transparan dan pelaku yang sulit dilacak identitasnya. Oleh karena itu, penerapan asas keadilan tidak dapat hanya dimaknai sebagai kebebasan berkontrak semata. Negara perlu campur tangan untuk menyeimbangkan posisi para pihak melalui regulasi, pengawasan, dan sanksi terhadap penyelenggara yang merugikan masyarakat⁴⁴.

Lebih jauh lagi, keadilan sosial juga perlu menjadi pertimbangan dalam melihat fenomena pinjaman online ilegal. Banyak korban berasal dari kelompok masyarakat rentan yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal. Ketika bank atau lembaga pembiayaan resmi mensyaratkan agunan, riwayat kredit, atau prosedur rumit, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mencari alternatif yang lebih mudah meskipun berisiko tinggi. Dalam keadaan ini, pinjaman online ilegal tumbuh subur karena memanfaatkan kesenjangan akses keuangan. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga memerlukan kebijakan ekonomi yang memperluas akses pembiayaan legal dan terjangkau bagi masyarakat kecil.

Jika dikaji dari teori keadilan Aristoteles, keadilan menuntut pemberian kepada setiap orang sesuai haknya secara proporsional. Dalam kasus pinjaman online ilegal, konsumen tidak memperoleh perlakuan proporsional karena dibebani kewajiban berlebihan, sementara penyelenggara mengambil keuntungan di luar batas kepatutan. Sementara itu, menurut perspektif keadilan korektif, negara harus memulihkan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan melalui mekanisme hukum. Artinya, korban pinjaman online ilegal tidak cukup hanya diselamatkan dari penagihan, tetapi juga harus diberi akses pemulihan nama baik, perlindungan data, dan ganti rugi jika dimungkinkan⁴⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online ilegal bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan karena menempatkan konsumen pada posisi yang sangat lemah, membebani kewajiban secara berlebihan, serta menggunakan tekanan psikologis sebagai alat penagihan. Hubungan hukum yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap layanan keuangan digital berjalan dalam kerangka keadilan kontraktual dan keadilan sosial, sehingga teknologi tidak menjadi sarana eksploitasi terhadap masyarakat yang rentan.

Inkonsistensi Norma dan Permasalahan Implementasi

Inkonsistensi norma dan permasalahan implementasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penanggulan pinjaman online ilegal di Indonesia belum berjalan secara optimal. Secara teoritis, suatu sistem hukum yang baik tidak hanya membutuhkan banyak peraturan, tetapi juga menuntut adanya keselarasan antar norma, kejelasan kewenangan lembaga, serta pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Apabila regulasi tersedia namun saling tumpang tindih, tidak sinkron, atau sulit diterapkan, maka tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan akan sulit tercapai⁴⁶. Dalam konteks pinjaman online ilegal, persoalan yang muncul bukan semata-mata karena tidak adanya aturan, melainkan karena belum harmonisnya pengaturan dan lemahnya implementasi.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi pinjaman online ilegal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 65

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 74

mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur aktivitas digital serta penyalahgunaan sistem elektronik. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur penggunaan dan keamanan data pribadi. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi khusus mengenai layanan pendanaan berbasis teknologi informasi⁴⁷. Jika dilihat sepintas, kerangka hukum tersebut sudah cukup lengkap. Akan tetapi, dalam praktik masih banyak masyarakat menjadi korban, yang menunjukkan bahwa keberadaan norma belum otomatis menjamin efektivitas perlindungan hukum.

Salah satu bentuk inkonsistensi norma terlihat dari pembagian kewenangan antar lembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, kementerian terkait memiliki kewenangan terhadap sistem elektronik dan keputusan akses platform digital, sedangkan kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana. Di sisi lain, perlindungan konsumen juga melibatkan lembaga lain yang menerima pengaduan masyarakat. Banyaknya institusi yang terlibat memang menunjukkan keseriusan negara, namun apabila koordinasi tidak berjalan efektif maka penanganan perkara justru menjadi lambat dan membingungkan korban⁴⁸. Korban sering tidak mengetahui harus melapor ke mana terlebih dahulu, apakah ke Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian, kementerian, atau lembaga perlindungan konsumen. Permasalahan implementasi juga tampak dalam mekanisme pemblokiran aplikasi dan situs pinjaman online ilegal. Pemerintah telah berulang kali melakukan penutupan ribuan aplikasi ilegal, namun pada kenyataannya platform serupa terus bermunculan dengan nama baru. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemblokiran bersifat reaktif dan sementara. Pelaku dengan mudah membuat aplikasi baru, menggunakan domain baru, atau berpindah ke jalur distribusi lain melalui pesan singkat dan media sosial. Dalam kondisi demikian, norma hukum yang ada belum mampu mengimbangi kecepatan adaptasi pelaku kejahatan digital⁴⁹.

Inkonsistensi lainnya terlihat pada hubungan antara prinsip perlindungan data pribadi dengan praktik pengumpulan data oleh aplikasi digital. Di satu sisi, hukum menjamin bahwa penggunaan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dan tujuan yang jelas. Namun di sisi lain, dalam praktik masyarakat sering kali diminta memberikan izin akses yang sangat luas terhadap kontak, galeri, kamera, dan lokasi tanpa penjelasan yang memadai. Persetujuan semacam ini secara formal mungkin tampak sah karena pengguna menekan tombol “setuju”, tetapi secara substantif belum tentu mencerminkan persetujuan yang sadar dan bebas. Dengan demikian, terdapat jarak antara norma perlindungan data dan realitas penggunaan aplikasi digital di lapangan⁵⁰.

Masalah implementasi juga muncul dalam penegakan hukum pidana. Banyak pelaku pinjaman online ilegal menggunakan identitas palsu, rekening pihak ketiga, kantor virtual, dan server luar negeri. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri pelaku utama serta membuktikan hubungan antara pelaku dengan tindak pidana yang terjadi. Kejahatan digital memiliki karakter lintas wilayah dan bergerak cepat, sementara mekanisme penegakan hukum sering masih bergantung pada prosedur konvensional yang memerlukan waktu cukup lama. Akibatnya, ketika proses penindakan berlangsung, pelaku sudah lebih dahulu menghilang atau memindahkan operasionalnya ke platform lain⁵¹.

Selain hambatan teknis, implementasi hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat. Banyak korban tidak segera melapor karena malu, takut diancam, atau menganggap jumlah

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; POJK Nomor 10/POJK.05/2022

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 23

⁴⁹ CNN Indonesia, “Pinjol Ilegal Bermunculan Lagi dengan Nama Baru,” diakses 2025

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵¹ Kompas.com, “Polisi Bongkar Sindikat Pinjol Ilegal,” diakses 2026

kerugiannya terlalu kecil. Sebagian masyarakat bahkan tidak menyadari bahwa layanan yang digunakan merupakan pinjaman online ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat dan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pihak yang dilindungi. Jika masyarakat tidak mengetahui hak-haknya, maka norma hukum sulit berfungsi secara efektif⁵².

Inkonsistensi norma juga dapat dilihat dari masih terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Sebagian besar kebijakan penanggulangan lebih berfokus pada penutupan aplikasi dan penindakan pelaku, sedangkan aspek rehabilitasi korban belum menjadi perhatian utama. Padahal korban sering mengalami kerugian berlapis, mulai dari kerugian finansial, tekanan psikologis, rusaknya reputasi, hingga tersebar data pribadi. Dalam perspektif keadilan restoratif, hukum seharusnya tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban. Ketika aspek pemulihan belum maksimal, maka implementasi hukum belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Permasalahan implementasi berikutnya adalah lambatnya pembentukan regulasi dibanding perkembangan teknologi. Modus pinjaman online ilegal berubah sangat cepat, mulai dari penggunaan kecerdasan buatan untuk menilai calon korban, penyebaran tautan melalui media sosial, hingga penggunaan akun palsu untuk promosi. Sementara itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu dan tahapan formal yang panjang. Akibatnya, sering terjadi situasi di mana hukum datang setelah pelanggaran lebih dahulu berkembang. Kondisi ini menunjukkan perlunya model regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi digital⁵³.

Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus pinjaman online ilegal, substansi hukum sebenarnya sudah relatif tersedia, namun struktur hukum berupa koordinasi lembaga penegak hukum belum optimal, sedangkan budaya hukum masyarakat masih lemah karena rendahnya kesadaran dan literasi digital. Ketika salah satu unsur tidak berjalan baik, maka sistem hukum secara keseluruhan akan mengalami hambatan⁵⁴.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi norma dan permasalahan implementasi dalam penanganan pinjaman online ilegal terletak pada belum sinkronnya kewenangan antar lembaga, lambatnya respons hukum terhadap perkembangan teknologi, lemahnya penegakan terhadap pelaku utama, serta belum optimalnya perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan regulasi baru, tetapi juga pada harmonisasi aturan yang sudah ada, penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai alat perlindungan masyarakat di era digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman online ilegal di Indonesia merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan usaha tanpa izin, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak konsumen, penyalahgunaan data pribadi, ketidakadilan dalam hubungan perjanjian, serta lemahnya implementasi penegakan hukum. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang dapat digunakan untuk melindungi masyarakat, baik melalui aturan mengenai perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, maupun pengawasan jasa keuangan berbasis

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, *Literasi Keuangan Nasional* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 17

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 119

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15

teknologi. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya efektif menekan pertumbuhan pinjaman online ilegal yang terus berkembang dengan berbagai modus baru.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan penyelenggara pinjaman online ilegal. Ketimpangan tersebut terlihat dari tidak adanya transparansi mengenai bunga dan biaya, penggunaan kontrak sepihak, metode penagihan yang mengandung ancaman, serta pemanfaatan data pribadi sebagai alat tekanan. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas keseimbangan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum. Masyarakat yang mengalami kebutuhan ekonomi mendesak sering menjadi pihak yang paling rentan terhadap praktik semacam ini.

Selain itu, hambatan utama dalam penanggulangan pinjaman online ilegal terletak pada belum optimalnya koordinasi antar lembaga, lambatnya respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital, rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat, serta masih terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Penindakan yang hanya berfokus pada pemblokiran aplikasi belum cukup memberikan efek jera karena pelaku dapat kembali beroperasi dengan identitas baru. Oleh karena itu, penanganan persoalan ini memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat pengawasan terhadap platform digital serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku utama pinjaman online ilegal. Koordinasi antar lembaga harus diperjelas sehingga masyarakat memiliki jalur pengaduan yang cepat, mudah, dan efektif. Selain itu, edukasi mengenai literasi keuangan, keamanan digital, dan kesadaran hukum perlu dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat mampu mengenali risiko serta memilih layanan keuangan yang legal dan aman.

Disarankan pula agar akses terhadap pembiayaan resmi yang mudah, cepat, dan terjangkau semakin diperluas sehingga masyarakat tidak terdorong menggunakan pinjaman online ilegal ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Perlindungan terhadap korban juga perlu ditingkatkan melalui pendampingan hukum, penghentian intimidasi, dan perlindungan data pribadi. Dengan langkah tersebut, diharapkan perkembangan teknologi keuangan di Indonesia dapat berjalan secara sehat, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan pasti.

REFERENSI

- Ahmadi Miru. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2024. *Laporan Sistem Pembayaran Indonesia 2024*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. 2024. *Transformasi Digital Sistem Keuangan*. Jakarta: BI.
- CNN Indonesia. 2025. "Masyarakat Masih Terjebak Pinjol Ilegal."
- CNN Indonesia. 2025. "Pinjol Ilegal Bermunculan dengan Nama Baru."
- CNN Indonesia. 2025. "Pinjol Ilegal Bermunculan Lagi dengan Nama Baru."
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan. 2024. Vol. 52 No. 2.
- Jurnal Legislasi Indonesia. 2024. Vol. 20 No. 1.
- Kompas.com. 2026. "Korban Pinjol Ilegal Mengalami Intimidasi."
- Kompas.com. 2026. "Polisi Bongkar Sindikat Pinjol Ilegal."
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Literasi Keuangan Nasional*. Jakarta: OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Perkembangan Fintech di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Statistik Fintech Lending Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Waspada Investasi dan Pinjaman Ilegal*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Waspada Pinjaman Online Ilegal*. Jakarta: OJK.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satgas Waspada Investasi. 2024. *Laporan Penanganan Pinjol Ilegal*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Utrecht. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.